

## **TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP GLORIFIKASI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA MEDIA ELEKTRONIK**

I Kadek Ari Cahya Dwipa, I Nyoman Putu Budiarta & Luh Putu Sudini  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[aricahyadwp@gmail.com](mailto:aricahyadwp@gmail.com), [budiartthaputu56@gmail.com](mailto:budiartthaputu56@gmail.com) & [sudini\\_putu@yahoo.co.id](mailto:sudini_putu@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Dengan tampilan yang audiovisual membantu dengan mudah untuk para penonton guna mengetahui pesan yang disampaikan. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga yang mengawasi setiap penyiaran yang ditayangkan dengan tujuan agar segala tontonan yang disiarkan tidak melanggar norma yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyiaran umum di media elektronik, dan untuk memahami tanggung jawab KPI dalam penyiaran glorifikasi pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam menganalisis masalah. Pengaturan hukum tentang penyiaran umum diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini, yang kemudian didukung oleh jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang dapat menunjang bahan hukum utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pencatatan dan pemilahan informasi. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam Undang-undang Penyiaran diatur masalah ketentuan dan pengaturan hukum mengenai penyelenggara jasa pelayanan penyiaran mengenai KPI yang bertugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Komisi Pengawasan Indonesia memiliki tanggung jawab dalam kasus glorifikasi yang dilakukan pelaku pelecehan seksual, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 8 ayat (3) tentang penyiaran.

**Kata Kunci:** Glorifikasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Pelecehan seksual dan Tanggung Jawab

### **Abstract**

*With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed. supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration. The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators. This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem. The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which supported by legal journals and books. Data collection techniques used are recording and sorting information. In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting. The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No. 32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.*

**Keywords:** *Glorification, Indonesian Broadcasting Commission, Responsibility, and Sexual Harassment.*

## **I. PENDAHULUAN**

Di era kemajuan teknologi banyak masyarakat yang dengan mudah menggali informasi melalui media elektronik seperti penggunaan komputer, radio dan telepon dimana setiap informasi yang ada selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah

informasi pasti menerapkan informasi yang positif atau dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain namun bagi mereka yang asal mendapat informasi namun tidak memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Hal tersebut yang membuat Komisi Penyiaran Indonesia semakin sibuk memilih siaran yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat. Penyiaran merupakan suatu kegiatan komunikasi massa yang selain mempunyai fungsi sebagai media informasi (Setyawan, 2010). Saking banyaknya informasi yang beredar di masyarakat pemerintah mewanti – wanti masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi atau meneruskannya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbauan namun kembali lagi kediri orang masing – masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan dimasyarakat yang berakhir dengan perpecahan. (Budiartha I Nyoman Putu, 2016)

Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda – beda setiap harinya baik untuk dirinya sendiri maupun orang terdekatnya namun perlindungan hukum yang didapatkan seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk memanusiakan manusia demi mendapatkan banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Nasib para masyarakat menengah kebawah kini ada di tangan para pejabat negara yang setiap saat memberikan himbauan tanpa uluran tangan.

Saking banyaknya informasi yang disiarkan di Indonesia dengan berbagai macam versi yang dihadirkan membuat masyarakat menjadi bingung harus mempercayai sumber yang mana karena semakin maraknya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di Indonesia, perlindungan hukum yang didapat oleh para korban pelecehan seksual dianggap kurang bagi masyarakat karena banyak diantara mereka yang peduli pada saat hanya ada berita viral namun dilupakan pada saat proses hukum dilaksanakan bagi pelaku glorifikasi pelecehan seksual. Akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang berkaitan banyaknya pelecehan seksual yang setiap harinya terus meningkat dan banyak juga yang sudah diputuskan untuk hukuman yang akan diterima pelaku.

Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya perbuatan yang mengancam hak asasi setiap orang patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat membentuk peraturan yang berisikan larangan dan sanksi yang berupa kurungan penjara dan atau denda administrasi bagi mereka yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan membangga banggakan diri sebagai seorang yang telah melakukan pelecehan seksual. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga hak asasi setiap manusia yang dari kelahiran seorang sudah diberkati dengan yang namanya hak asasi manusia. (Hardono Hadi, 1996) Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat melalui komisi penyiaran Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat penyiaran di media massa yang bertujuan agar kejadian memalukan seperti ini tidak terulang lagi.

Sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah diperoleh dengan hasil yang berbeda pula. Pertama, penelitian yang membahas mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku anak dibawah umur terhadap pencemaran nama baik di Media Sosial (Kumaat, 2021). Dalam penelitiannya Kumaat menjelaskan mengenai pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial telah diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Informasi, teknologi dan Elektronik. Penelitian kedua oleh Yustisia (2010) yang mengkaji mengenai bagaimana pemberitaan di media mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak serta untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual. Kemudian, yang ketiga penelitian yang mencoba menjelaskan mengenai perlindungan anak dibawah umur atas penyiaran yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai isi siaran (Syukur, 2020). Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan melindungi anak di bawah umur terhadap tontonan yang tidak mendidik untuk anak demi menjaga psikologis dan perbuatan anak. Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian terdahulu ini, peneliti memutuskan untuk meneliti tanggung jawab komisi penyiaran Indonesia terhadap glorifikasi pelaku pelecehan seksual pada media elektronik, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyiaran umum di media elektronik, dan untuk memahami tanggung jawab KPI dalam penyiaran glorifikasi pelaku pelecehan seksual.

## II. METODE PENELITIAN

Informasi yang didapatkan peneliti demi menyelesaikan penelitian ini bersumber dari buku literatur dan buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan sumber utama dalam penelitian ini yakni peraturan perundangan mengenai penyiaran yang diatur dalam KUHPidana dan Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan yang peneliti angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan. (Bambang Waluyo, 2002). Dengan mengkaji konflik yang berkaitan dengan norma dan juga melihat dari sudut pandang internal dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian (Soekanto & Mamudji 2015). Penelitian ini diselesaikan dengan melakukan metode pencatatan dan pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperpustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat penelitian ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam penelitian disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan penelitian. Segala sesuatu yang berkaitan tidak lepas dari patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Hukum Terhadap Media Penyiaran Di Media Elektronik*

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di seluruh dunia khususnya di Indonesia perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan pidana, tindak pidana sendiri banyak macamnya dimana tiap perbuatan dihadihi hukuman dan denda yang berbeda – beda mulai dari hukuman ringan sampai hukuman berat, peneliti lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban glorifikasi pelaku pelecehan seksual dimana setiap orang berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan tindakan apapun namun tetap tau aturan, dalam halnya tindakan glorifikasi biasanya korban merasa teringat kembali perbuatan yang dilakukan kepadanya mengakibatkan geram pihak korban yang akan menimbulkan konflik baru. Perbuatan glorifikasi kasus tindak pidana pelecehan seksual dalam KUH Pidana merupakan pelanggaran norma yang berat. (Rocky Marbun, 2012)

Nama baik merupakan karunia yang didapat seseorang sejak lahir sama seperti hak asasi manusia dimana keduanya saling berkaitan jika salah satu dari dua hal tersebut diusik maka wajar seseorang merasa tidak nyaman. Setiap orang mempunyai hak yang sama dimata hukum namun setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dibatasi oleh hukum jika melakukan glorifikasi merupakan tindakan yang menurut pelaku benar maka menurut masyarakat dan pihak korban perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak tau diri dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan efek atas ucapannya tersebut. (Moh. Anwar, 1994).

Dalam hukum di Indonesia perbuatan glorifikasi pelaku pelecehan seksual kepada seseorang merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dan beritahukan ke banyak orang atas dasar emosional seseorang yang kemungkinan di masa lalu pernah ada konflik dengan seseorang yang dicemarkan nama baiknya dan bisa terjadi karena kebiasaan yang dilakukan seseorang hanya untuk kesenangan semata disamping itu juga seseorang yang dicemarkan namanya akan dirugikan yang menyebabkan terganggunya emosional seseorang yang berujung terjadinya keributan antara masyarakat. Hal seperti ini sering terjadi yang membuat masyarakat mengalami kemunduran ilmu berakibat sulit berkembangnya pemikiran seseorang.

Kerugian yang dialami seseorang karena nama baiknya dicemarkan akan berdampak pada keharmonisan seseorang maupun orang orang terdekatnya dengan demikian membuat korban dan keluarganya menjadi bahan obrolan orang lain karena glorifikasi yang disampaikan pelaku melalui media televisi. Komisi penyiaran Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan teguran bagi setiap stasiun televisi menyiarkan informasi yang tidak bermanfaat dan tidak berpendidikan. Perbuatan tersebut juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah karena sudah termasuk kategori menghina hak seseorang untuk menikmati hidupnya. Dalam peraturan yang dibuat pemerintah seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang telah ditetapkan. Masyarakat Pun kebanyakan tidak mau menyaring informasi yang didengar atau dilihat melalui orang lain yang membuat penyebaran fitnah

sangat mudah terjadi di Indonesia seperti virus jenis baru yang belum diketahui obatnya membuat memfitnah seseorang sudah menjadi hobi bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

Pengaturan mengenai glorifikasi pencemaran nama baik terdapat pada KUHPidana dan Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana sudah ada bagian masing – masing untuk penenaan hukuman yang didapat seorang dan denda yang diterima. Penghinaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tertulis perbedaannya adalah jika penghinaan yang dilakukan langsung seseorang akan melakukan tindakan memfitnah seseorang dengan menyebarkan gosip seperti menuduh seseorang melakukan hal negatif sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seseorang mengumbar hinaan kepada korban melalui media sosial yang membuat seorang dapat dikenali dengan cepat meski tuduhannya tidak sesuai dengan realitanya.

Banyaknya informasi yang didapat melalui media televisi maupun media elektronik lainnya tidak sedikit yang memberikan efek negatif bagi para masyarakat. Pemerintah memiliki larangan bagi siapa saja yang dengan sengaja memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak mendidik seperti melanggar norma maka akan mendapatkan sanksi. Berkaitan dengan siaran yang dimanfaatkan oleh banyak stasiun tv belakangan ini adalah kasus glorifikasi pelaku pelecehan sosial. Berita tersebut membuat geram masyarakat karena secara tidak langsung memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda dan membuka kenangan buruk bagi korban pelecehan seksual. Komisi penyiaran Indonesia memiliki wewenang untuk menindaklanjuti tindakan tersebut dan memiliki hak untuk melarang seluruh saluran untuk menayangkan siaran yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Seolah kecolongan dengan berita yang sudah tersiar pihak komisi penyiaran Indonesia merasa malu dan sangat bertanggungjawab atas penyiaran glorifikasi tersebut. Tindakan yang dilakukan pelaku semata – mata hanya untuk meningkatkan kepopuleritasannya saja tanpa memikirkan efek daripada perbuatannya.

Pengaturan hukum terhadap penyiaran di media elektronik diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus lulus uji kelayakan siaran dan tidak mengandung unsur yang akan memecah belah masyarakat semisal mengandung unsur kekerasan, pelecehan seksual. Segala yang disiarkan harus bersifat mendidik demi kemajuan bangsa dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## ***2. Tanggung Jawab Kpi Dalam Penyiaran Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual***

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan aktivitas penyiaran. Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan aktivitas penyiaran. Maka dari itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun sebelum melakukan proses perizinan harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran. Peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran ialah kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Permohonan izin untuk LPS dan LPB melalui terestrial diajukan setelah ada pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran dari menteri. Sementara permohonan izin untuk LPB melalui satelit dan kabel, LPP Lokal, dan LPK dapat diajukan tanpa didasarkan adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran dari menteri.

Berkaitan dengan tindakannya yang seakan akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pelaku pelecehan seksual membuat masyarakat banyak yang mengkritik dan berharap pemerintah tidak membiarkan hal seperti ini terjadi. Menanggapi hal ini Komisi Pengawasan Indonesia merasa bertanggung jawab atas sikap glorifikasi ini. KPI sebagai lembaga independen mempertanggungjawabkan penyiaran yang ada di wilayah Republik Indonesia memiliki kewenangan terhadap terhadap aduan dari masyarakat, terutama tentang tayangan-tayangan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang melakukan proses penyiaran di Indonesia. Tanggung jawab KPI tersebut tertuang didalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 8 ayat (3) tentang penyiaran, yaitu: Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan Menyusun perencanaan

pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Sebagaimana telah diuraikan pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut )atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Berdasarkan pasal 36 ayat (5) undang-undang nomor 32 tahun 2002 setiap proses siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dilarang untuk menonjolkan unsur kekerasan dan pornografi. Berikut bunyi pasal tersebut :

Isi siaran dilarang : Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Berkaitan dengan tanggung jawab Komisi dalam penyiaran glorifikasi pelaku pelecehan seksual peneliti memiliki pendapat bahwa pelaku memanfaatkan situasi untuk kembali mendapatkan perhatian publik guna mengangkat namanya yang nantinya akan terkenal dan mendapatkan banyak penghasilan namun pelaku tidak melihat dari sisi korban dimana dengan pernyataan pelaku tersebut akan menambah trauma bagi korban dan kembali teringat akan kejadian pelecehan yang dilakukan pelaku. Tanggung jawab KPI tersebut tertuang didalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 8 ayat (3) tentang penyiaran, yaitu:

Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang , Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya perbuatan yang mengancam hak asasi setiap orang patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat membentuk peraturan yang berisikan larangan dan sanksi yang berupa kurungan penjara dan atau denda administrasi bagi mereka yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan membangga banggakan diri sebagai seorang yang telah melakukan pelecehan seksual.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan mengenai glorifikasi pencemaran nama baik terdapat pada KUHPidana dan Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana sudah ada bagian masing – masing untuk pengenaan hukuman yang didapat seorang dan denda yang diterima. Penghinaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tertulis perbedaannya adalah jika penghinaan yang dilakukan langsung seseorang akan melakukan tindakan memfitnah seseorang dengan menyebarkan gosip seperti menuduh seseorang melakukan hal negatif sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seseorang mengumbar hinaan kepada korban melalui media sosial yang membuat seorang dapat dikenali dengan cepat meski tuduhannya tidak sesuai dengan realitanya. Penyiaran Glorifikasi pelaku pelecehan sosial juga turut mengambil perhatian masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa penyiaran glorifikasi pelecehan seksual sangatlah tidak etis dan dapat menimbulkan luka bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Kemudian dari pada itu, Komisi penyiaran Indonesia memiliki wewenang untuk menindaklanjuti tindakan tersebut dan memiliki hak untuk melarang seluruh saluran untuk menayangkan siaran yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat Komisi Penyiaran Indonesia secara tegas menerangkan bahwa setiap siaran yang dilakukan sudah melewati syarat yang telah ditetapkan berkaitan dengan glorifikasi yang dilakukan KPI bertanggung jawab dengan memutus siaran yang akan menayangkan berita glorifikasi karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi geram ditambah dengan teguran yang diberikan kepada pihak stasiun televisi yang menayangkan siaran tersebut maka Komisi Penyiaran Indonesia akan bertindak tegas sesuai dengan Standar yang berlaku dengan berpatokan pada norma – norma hukum.

## 2. *Saran*

Melalui kajian ini, peneliti memiliki beberapa harapan yang kiranya dapat membantu memperbaiki regulasi yang telah ada menjadi lebih baik. Kepada Pemerintah, dalam pemberlakuan undang – undang yang sudah ditetapkan sudah menjadi tugas untuk mengoreksi dan bahkan memperbaharui peraturan jika dianggap kurang dalam menertibkan masyarakat terlebih di era sekarang tingkah laku masyarakat lebih cepat mendoktrin perilaku yang dianggap dapat menguntungkan untuk dirinya. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia, dalam menjalankan tugas sebagai saluran yang menyortir siaran yang bersifat mendidik bagi masyarakat komisi penyiaran Indonesia harus lebih jeli dalam mengevaluasi siaran yang ada jangan sampai terulang kembali kasus saipul yang membanggakan diri sebagai pelaku kekerasan seksual dengan tampil di acara televisi dan berkaitan dengan sanksi yang diberlakukan agar lebih tegas jangan hanya mengandalkan sanksi administratif yang hanya terdengar sebagai teori tanpa adanya praktek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hadi, H. (1996). *Jati Diri Manusia: berdasar filsafat organisme whitehead*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kumaat, F. E. D. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Anak dibawah Umur terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Lex Crimen, Vol.10(1)*.
- Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta : Visimedia.
- Setyawan, G. A. (2010). *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kriminalisasi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Syukur, A. A. (2020). *Perlindungan Anak di Bawah Umur Atas Penyiaran yang Tidak Mencantumkan Informasi Umur Sesuai isi Siaran*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yustisia, S. D. J. (2010). *Pemberitaan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual melalui Media Televisi*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya.